



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/ 0169 /416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 18 Maret 2020 Nomor: 421/0435/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 23 Maret 2020;
 5. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sdr. Irna Nurhayati Nomor: - tanggal 21 Februari 2020, yang diterima tanggal 25 Februari 2020.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada :

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Nama Yayasan | : | Yayasan Tunas Baru Tunggalpager |
| Jenis Satuan Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Nama Satuan Pendidikan | : | KB TUNAS BARU |
| Lokasi Usaha | : | Jl. Kartini Gg. Rel Kereta Api Ds. Tunggalpager Kec. Pungging Kab. Mojokerto |
| Telp/fax | : | 081334072819 |
| KBLI | : | 85133 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 30 Januari 2020 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 022020Q8163901;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 26 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO
DPMPTSP
ARDIJULLOH MUHTAR, S.Sos, MM